



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Ff



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Wagom, 28 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Pendidikan Taman Kanak-kanak, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih Rt.009 Rw.002, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak; sebagai Penggugat; melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Hitu, 23 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso Rt.26, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Ff, tanggal 17 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Ff*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Januari 1994 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : 235/01/I/1995 tanggal 15 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Penggugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Efendi Uwen bin Harun Uwen, usia 23 Tahun, Laki-laki;
  - b. Faradilla Uwen binti Harun Uwen, usia 21 Tahun, Perempuan;
  - c. Novadila Uwen binti Harun Uwen, usia 19 Tahun, Perempuan;
4. Bahwa sejak Tahun 1996 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tahun 1996 Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain di depan mata Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak sempat tau nama perempuan itu;
  - b. Bahwa pada Juli 1996 Penggugat menyaksikan Tergugat bermain judi di tempat bilyar milik Haji Lendeng di Pasar Torea, mengakibatkan pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
  - c. Bahwa pada Tahun 2003 hingga Tahun 2005 tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan lain bernama Darni yang berstatus istri orang sampai Tergugat dengan perempuan tersebut memiliki 2 anak, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan perempuan yang bernama Darni tersebut;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 17 Agustus 2015 Tergugat menuduh Penggugat tidak memberi anak-anak uang, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan sejak

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itupun Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amrnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat( Tergughat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat

*Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Ff*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan (relaas) Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Ff tertanggal 24 Oktober 2018, 09 Nopember 2018 dan surat panggilan (relaas) Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Ff tertanggal 15 Nopember 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:235/01/I/1995, tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. saksi umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Cenderawasih RT. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Keponakan Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 januari 1994;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Ff



Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk, berjudi dan selingkuh;

- [-] Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat berjudi dan mabuk namun saksi mendengar dari tetangga dan Penggugat ;
- [-] Bahwa saksi sering mendengar keluhan Penggugat tentang pertengkarnya disebabkan Tergugat selalu mabuk dan berjudi;
- [-] Bahwa setahu saksi selain mabuk dan judi tergugat juga tidak mau bekerja sehingga untuk memenuhi ekonomi keluarga Penggugat yang kerja keras;
- [-] Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak pertengahan tahun pertengahan tahun 2015 karena Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat ;
- [-] Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat sering mengunjungi anaknya yang tinggal bersama Tergugat;
- [-] Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat pergi hingga sekarang;
- [-] Bahwa Penggugat sering di damaikan oleh keluarga namun Tergugat tetap mengulangi kembali perbuatannya;

2. saksi umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dangang Kue, tempat kediaman di Jalan Cenderawasih RT. 09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- [-] Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat;
- [-] Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 januari 1994;
- [-] Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- [-] Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Ff



- Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk, berjudi dan selingkuh;
- [-] Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat berjudi dan mabuk namun saksi mendengar dari tetangga dan Penggugat ;
  - [-] Bahwa saksi sering mendengar keluhan Penggugat tentang pertengkarnya disebabkan Tergugat selalu mabuk dan berjudi;
  - [-] Bahwa setahu saksi selain mabuk dan judi tergugat juga tidak mau bekerja sehingga untuk memenuhi ekonomi keluarga Penggugat yang kerja keras;
  - [-] Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak pertengahan tahun pertengahan tahun 2015 karena Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat ;
  - [-] Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat sering mengunjungi anaknya yang tinggal bersama Tergugat;
  - [-] Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak dan Penggugat hingga sekarang;
  - [-] Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun;
  - [-] Bahwa Penggugat sering di damaikan oleh keluarga namun Tergugat tetap mengulangi kembali perbuatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Ff





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagaimana P.1, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta  
Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Ff



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan saksi dua Penggugat mengenai kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan saksi dua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Saksi satu dan Saksi dua Penggugat fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tertanggal 01 Januari 1994;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Tergugat sering judi, mabuk dan berselingkuh;
3. Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Ff





1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat pemabuk dan penjudi dan selingkuh;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan berjudi dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan berakibat telah pisah tempat tinggal sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

*Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Ff*



1. Tercantum dalam Kitab Al Fikhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

وَالْتَفْرِيقُ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ مَتَعًا لِلتَّرَاعِ وَحَتَّى لَا تَصِحَّ الْحَيَاةُ الرَّوْحِيَّةُ جَحِيمًا وَبَلَاءً .

Artinya : "Perceraian atas dasar adanya perselisihan yang tajam atau adanya mudharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana" ;

2. Qaedah fiqhiyah yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق  
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن  
الاصلاح بينهما

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;"

Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا.



Maksudnya : "Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra, oleh karena itu Majelis menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Fakfak sejumlah Rp491.000 ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami

*Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Ff*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihsan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Soplatu, S.H. dan Musaddat Humaidy, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi Marwah, S.H. sebagai Panitera pengganti serta di luar hadirinya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Soplatu, S.H.

Ihsan, S.HI

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI.

Marwah, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000, 00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan Penggugat :	Rp 100.000, 00
4. Panggilan Tergugat	Rp 300.000,00
5. Redaksi	Rp5.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

## Jumlah

**Rp491.000,00**

Terbilang : ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Halaman **12** dari **13** putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Ff

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman **13** dari **13** putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Ff

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)